



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 49 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
12. Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah Bidang Pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat RPPLH adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan bidang lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis selanjutnya disingkat KLHS adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
15. Uraian Tugas dan Fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Penataan dan Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawahi:
 - a. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan, Penyelesaian, Sengketa Lingkungan dan Penegakkan Hukum Lingkungan.
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko (B3) membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko ;
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi:
 - a. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang lingkungan hidup;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data Lingkungan Hidup;
 - d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknis lingkungan;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan di lingkup Sekretariat;

- b. Membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat guna kelancaran tugas meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran, dan perlengkapan serta peralatan kantor;
 - c. Membimbing dan mengarahkan bawahan di lingkup Sekretariat dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - d. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran, dan perlengkapan serta peralatan kantor;
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja;
 - f. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas dalam memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, membagi tugas, mengevaluasi, melakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan dan melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum;
 - b. Melaksanakan pendistribusian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Melakukan bimbingan dan arahan kepada para bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Keuangan dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Melakukan verifikasi terhadap setiap tanda bukti baik penerimaan maupun pengeluaran anggaran serta pertanggungjawaban keuangan;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. Merencanakan kebutuhan barang unit (RKBU) dan membuat rencana tahunan kebutuhan barang unit (RKTBU).
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan kepada pimpinan;
 - h. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan memiliki fungsi pekerjaan yang terdiri atas:
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Penataan dan Penaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi program kerja bidang Penataan dan Penaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1), Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - g. Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. Penyusunan NSDA dan LH;
 - j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;

- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - n. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - o. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - p. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - q. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - r. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - s. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - t. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - u. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - v. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - w. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - x. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - y. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - z. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - aa. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - bb. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - cc. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - dd. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - ee. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penataan dan Pemanfaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan, Penyelesaian, Sengketa Lingkungan dan Penegakkan Hukum Lingkungan.

Pasal 8

- (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam inventarisasi data, informasi sumber daya alam dan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

- c. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- f. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- g. Penyusunan NSDA dan LH;
- h. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- i. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- j. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- k. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- l. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- m. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- n. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
- o. Pemantauan dan evaluasi KLHS.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengaduan, Penyelesaian, Sengketa Lingkungan dan Penegakkan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Bidang Penataan dan Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Kajian Dampak Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengaduan, Penyelesaian, Sengketa Lingkungan dan Penegakkan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
 - d. Pelaksanaan proses izin lingkungan.

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi program kerja bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam daerah Kabupaten;
- cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;

- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- (3) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko ;
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam Perumusan kebijakan pengurangan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya, Beracun dan Beresiko menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah dan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - h. Penetapan target pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - i. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - j. Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
 - k. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - l. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - m. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;

- n. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
- o. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- p. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- a. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- b. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- c. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- d. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- e. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- f. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

Pasal 12

- (1) Seksi Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam Perumusan kebijakan pengurangan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. Sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- bb. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- ee. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;

- ff. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- gg. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- hh. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- ii. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- jj. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- kk. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- ll. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi program kerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - e. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - k. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

- q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - c. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - e. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - g. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - h. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
 - i. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - j. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - l. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi yang memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

- b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 17

Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit pada Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 Desember 2016

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

ttd

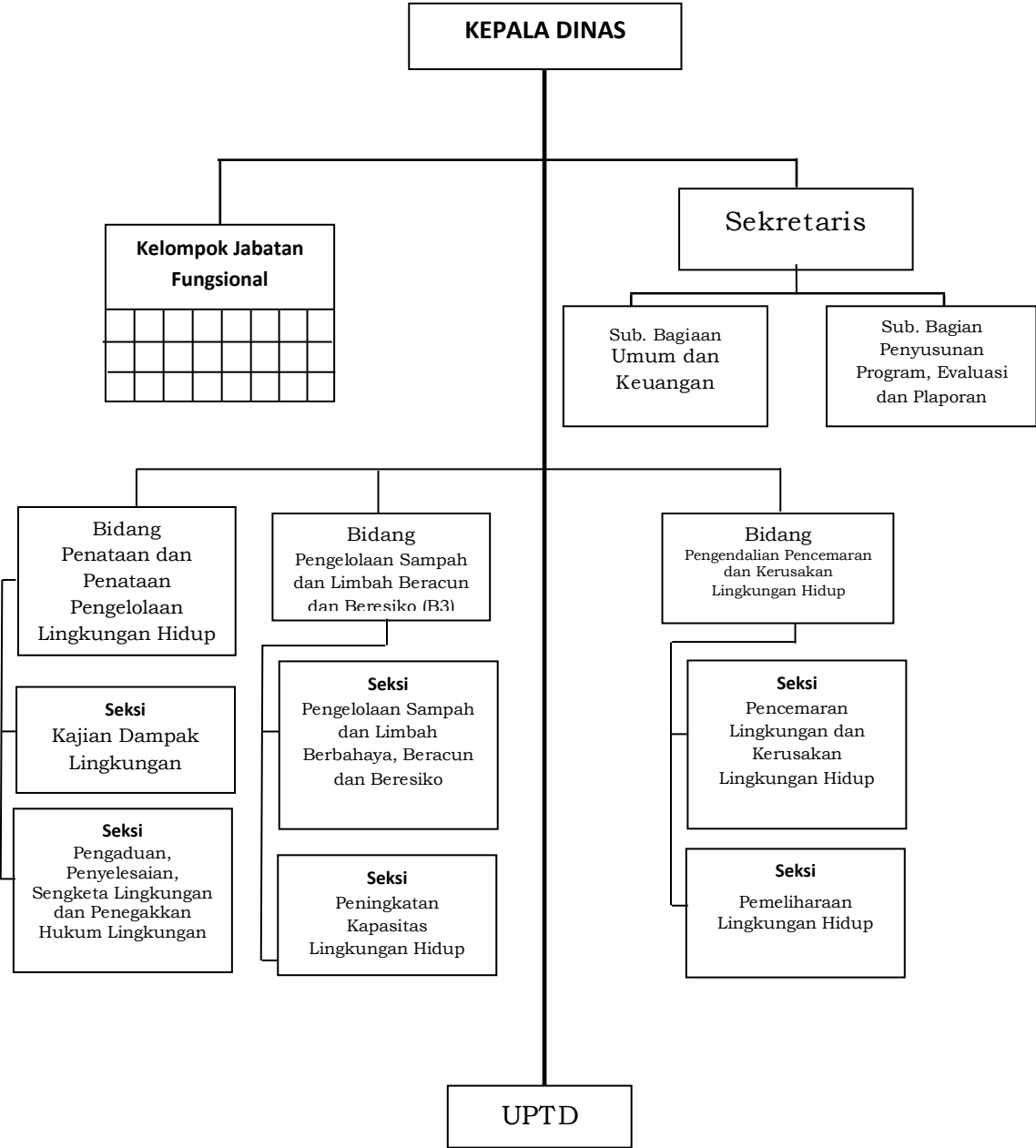
H. A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2016 NOMOR 49



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI**



Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SETDA
SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR